

PENGARUH SALES GROWTH, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN *PROPERTIES* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022

Iriyanti¹, Adi Sofyana Latif²

¹Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan

e-mail: iriyanti0009@gmail.com, dosen01608@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of sales growth, inventory intensity, and debt policy on tax aggressiveness. The study was conducted in the property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2018 to 2022. The samples used in the study were 12 property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during this period, selected using purposive sampling techniques. The data used in the study were secondary data in the form of financial statements from each company that had been sampled. The results of the study indicated that Sales Growth had no effect on Tax Aggressiveness, Inventory Intensity partially affected Tax Aggressiveness, Debt Policy partially affected Tax Aggressiveness, and, simultaneously, Sales Growth, Inventory Intensity, and Debt Policy affected Tax Aggressiveness.

Keywords: *Sales Growth; Inventory Intensity; Debt Policy; Tax Aggressiveness.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar dan menjadi motor penggerak pemerintah dalam memaksimalkan pajak yang diterima. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perpajakan, yang diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk lebih terlibat dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Upaya-upaya yang pemerintah lakukan guna meningkatkan penerimaan negara dengan mengimplementasikan kebijakan perpajakan, menghadirkan insentif pajak, dan meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan bangsa. Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan akan berpengaruh terhadap jumlah yang diterima dari sektor pajak dengan peningkatan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, serta tingkat realisasi penerimaan pajak pemerintah. Tidak seperti pemerintah yang menganggap pajak sebagai pendapatan yang harus diterima dengan sebesar-besarnya, pihak manajemen perusahaan memandang pajak sebagai kewajiban yang akan mengurangi keuntungan dari perusahaan.

Perbedaan prioritas antara perusahaan dan pemerintah suatu negara menyebabkan tindakan penghindaran perpajakan. Disisi perusahaan sebagai Wajib Pajak, perpajakan merupakan faktor yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sedangkan pemerintah suatu negara memandang bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan nasional yang paling penting. Pada dasarnya, penghindaran pajak dianggap sah apabila tidak melanggar ketentuan pajak serta tindakan dan teknik yang digunakan bertujuan untuk memperkecil pajak, seperti dengan menggunakan kesenjangan kebijakan pajak. Namun, penghindaran

pajak seringkali mendapat tanggapan buruk karena dianggap memiliki efek negatif yang dapat merugikan negara.

Berikut ini data besarnya target dan realisasi atas penerimaan pajak periode 2018-2022 yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2022
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,91	92,23%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,06	84,40%
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.070,00	89,30%
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.277,53	103,90%
2022	Rp 1.485,00	Rp 1.716,76	115,61%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah total yang diterima Indonesia dari pajak masih berubah-ubah. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.716,76 triliun atau mencapai 115,61% dari target APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 1.277,53 triliun atau mencapai 103,90% dari target APBN 2021, meningkat sebesar 19,16% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai 1.070,00 triliun pada tahun 2020, yang setara 89,30% dari target penerima pajak tahun 2020. Pemanfaatan stimulus perpajakan dan perlambatan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak lebih rendah dari target tahun 2020 dan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai 84,40% dari target APBN sebesar 1,577,56 triliun, dengan realisasi sebesar 1,332,06 triliun atau setara 92,23% dari target APBN 2018 atau meningkat 14,32% dari realisasi tahun 2017. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai tingkat tertinggi sebesar 115,6% atas target APBN sebesar 1.485,00 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Salah satu industri di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara adalah *properties* dan *real estate*. Mirza, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan hal itu dikarenakan pada sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja, properti adalah bagian terbesar dari perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor ini memiliki dampak berantai, atau efek multiplier, dan hubungan balik yang signifikan yang berdampak pada berbagai sektor lainnya. Akibatnya, sektor properti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap menarik dan mendorong bisnis lain (Nugraha dkk., 2021).

Kementerian keuangan mengumumkan pada tahun 2020, terdapat 6 sektor Perusahaan yang mengalami penurunan dalam penerimaan pajak. Pertama, industri pengolahan mengalami penurunan 20,21% tahunan (yoy). Kedua, industri perdagangan mengalami penurunan 18,94% tahunan (yoy). Ketiga, industri jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan 14,31% tahunan (yoy). Keempat, industri konstruksi dan real estate mengalami penurunan 22,56% tahunan (yoy). Kelima, industri transportasi dan pergudangan mengalami penurunan 15,41% tahunan (yoy). Yang paling signifikan adalah sektor pertambangan yang mengalami penurunan tahunan sebesar 43 % tahunan (yoy). (<https://nasional.kontan.co.id>, berita pada 6 Januari 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2022) sektor *properties* dan *real estate* melakukan penghindaran pajak yang paling besar. Ini ditunjukkan oleh data statistik minimum ETR, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki nilai ETR paling

rendah selama lima tahun berturut-turut, yang berarti beban pajak yang dibayarkan paling kecil. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa sektor ini melakukan penghindaran pajak yang paling besar.

Fenomena praktik agresivitas pajak menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian adalah praktik yang terjadi pada perusahaan di sektor *properties* dan *real estate* dimana pada tahun 2016 mencatat skandal cukup besar yang dikenal sebagai "*Panama Papers*". "*Panama Papers*" adalah kebocoran dokumen besar-besaran yang terdiri dari 11,5 juta dokumen rahasia yang dilakukan oleh firma hukum Panama, Mossack Fonseca. Menurut *Süddeutsche Zeitung* (SZ) yang merupakan surat kabar Jerman, kebocoran dokumen tersebut mengungkap lebih dari 214.000 negara bebas pajak, termasuk orang terkenal, pejabat pemerintah, dan organisasi dari 200 negara. Dokumen tersebut menunjukkan sisi gelap keuangan dari perilaku tidak transparan, tidak bermoral, atau tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik. Banyak media juga menyiarkan daftar panjang yang mencakup 2.961 nama orang Indonesia yang diduga terlibat dalam jaringan "*Panama Papers*". PT. Ciputra Development, Tbk. adalah salah satu dari banyak perusahaan yang terungkap dalam skandal "*Panama Papers*" dengan ditemukannya penggunaan praktik *offshore* untuk menyembunyikan kekayaan sekitar USD 1,6 milyar (atau sekitar Rp 21,6 triliun dengan kurs Rp 13.538). Tujuan dari praktik ini diyakini adalah penghindaran kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. (<https://news.republika.co.id>, berita pada 6 April 2016).

Fenomena praktik Agresivitas Pajak lainnya yaitu terjadi pada transaksi properti di Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari. Dalam kasus tersebut, terdapat perbedaan besar antara nilai transaksi yang tercantum dalam akta notaris Rp 940 juta dengan nilai sebenarnya dari transaksi tersebut Rp 7,1 milyar yang menyebabkan selisih harga sebesar Rp 6,1 milyar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang tidak dibayarkan ke negara, antara lain PPh (pajak penghasilan) final sebesar Rp 300 juta, dan PPN (pajak pertambahan nilai) yang belum dibayar sebesar Rp 610 juta. Akibatnya, Depelover kurang membayar pajak sebesar Rp910 juta (Awaloedin, 2020) dalam (Ramdhani dkk., 2022).

Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak diantaranya *sales growth*. Menurut (Susanti & Satyawan, 2020) *sales growth* adalah gambaran dari keberhasilan perusahaan sebelumnya yang dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perusahaan akan meningkatkan penjualannya di masa depan. Semakin besar pertumbuhan penjualan perusahaan, semakin tinggi juga labanya, dan ini dapat meningkatkan beban pajak perusahaan, yang dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Peneliti Rahmadani dan Nuswandari, (2023) serta Antari dan Merkusiwati, (2022) yang menunjukkan jika *sales growth* berpengaruh secara positif kepada agresivitas pajak, dan didukung penelitian Suhendi dan Samara (2023) yang menunjukkan *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain, semakin banyak penjualan perusahaan, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh dan semakin banyak pula beban pajak perusahaan. Meskipun demikian, bertentangan dengan hasil penelitian Christina dan Wahyud (2022) dan Sinaga dkk (2023) yang mengatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak perusahaan karena jumlah penjualan yang meningkat atau menurun tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan tindakan agresif pajak. Hal ini dikarenakan peningkatan penjualan tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif, karena kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang mengalami peningkatan dan penurunan penjualan sama saja.

Faktor lainnya yaitu perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan persediaan, Intensitas persediaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan kedalam persediaan. Investasi persediaan yang dilakukan perusahaan ini ditujukan untuk digunakan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional dalam jangka panjang. Persediaan yang dimiliki perusahaan tentu memerlukan perawatan dan penyimpanan sehingga akan menyebabkan timbul beban atas perawatan dan penyimpanan persediaan (Ghifary dan Lastati, 2024). Salah satu komponen aktiva adalah intensitas persediaan, yang dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah aset dan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan (Permatasary dan Setiawan, 2023). Peningkatan laba bersih perusahaan disebabkan oleh intensitas persediaan yang tinggi karena perusahaan mengoptimalkan biaya yang terlibat dalam persediaan. Selain itu, intensitas persediaan menurun dan biaya-biaya yang termasuk dalam perusahaan meningkat sehingga mengakibatkan persediaan akhir meningkat dan penurunan laba bersih serta kewajiban pajak (Pangesti dkk., 2021). Perusahaan yang menginvestasikan persediaannya dalam gudang maka akan mengeluarkan biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, dimana laba perusahaan akan berkurang dan berkurangnya beban pajak terutang perusahaan (Hulu dan Hanah, 2024). Sejalan dengan penelitian Febriana & Pratiwi (2023) dan Sinaga dkk (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Didukung oleh penelitian Permatasary dan Setiawan (2023) yang dengan hasil intensitas persediaan memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak, dikarenakan semakin tinggi tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan maka biaya yang terkandung dalam persediaan juga akan meningkat. Biaya persediaan harus mengurangi tambahan biaya yang muncul atas bertambahnya investasi pada persediaan dan terjadinya biaya pada periode tersebut harus dibebankan. Biaya-biaya tersebut dapat menurunkan laba atau keuntungan suatu perusahaan, sehingga perusahaan mengambil tindakan Agresivitas Pajak. Disisi lain, penelitian (Suhendi & Samara, 2023), (Syafrizal & Sugiyanto, 2022) dan (Ananda & Mulyani, 2023) yang menunjukkan hasil bahwa Agresivitas Pajak tidak dipengaruhi oleh Intensitas Persediaan.

Kebijakan hutang dapat menjadi faktor lain perusahaan mengambil tindakan agresif terhadap pajak. Kebijakan hutang merupakan keputusan manajemen perusahaan untuk menentukan sumber dana eksternal dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan (Hangtuh dkk., 2020). Perusahaan meminimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), terutama biaya hutang, sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayar. Dalam penelitian Afris dan Lubis (2023) serta Pangesti dkk (2021), kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, dimana perusahaan yang membiayai modal kerjanya dengan hutang akan memiliki total pendapatan yang lebih rendah, sehingga beban pajaknya lebih rendah dan terjadi agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian Waryani dkk (2024) mengatakan bahwa kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, dimana sejalan dengan penelitian Putra dkk (2022) yang menghasilkan bahwa kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebab, hutang yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, bukan dalam rangka perusahaan melakukan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan.

2. Kajian Pustaka / Kajian teori

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri dan Pratiwi (2022) teori keagenan ialah suatu kontrak antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) ke pihak yang mendapat kewenangan (agen) dengan mendelegasi beberapa otoritas dalam pengambilan keputusan agen. Teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kontrak untuk dapat

meminimalisasi biaya dari adanya informasi asimetri dan keadaan ketidakpastian antara manajer selaku agen dan pemilik selaku prinsipal. Namun, konflik dapat saja terjadi apabila agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep perusahaan, dimana yang diketahui teori ini menjelaskan kesepakatan atau hubungan perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan pemerintah demi tercapainya suatu tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan profit yang besar serta membayar pajak yang kecil. (Ramdhani dkk., 2022).

Secara praktik, agen akan berusaha agar pajak yang dibayarkan kepada negara bisa lebih sedikit daripada seharusnya, sedangkan principal menginginkan agar penerimaan negara dalam sektor pajak dapat maksimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan pemerintah, hal tersebut terjadi karena dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak selalu melaporkan semua informasi yang berhubungan dengan pajak kepada pemerintah (Mildawati, 2018:3) dalam (Krisnugraha dkk., 2022).

Teori keagenan dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemungutan pajak, yaitu pemerintah sebagai *principal* yang menginginkan untuk memaksimalkan pemungutan pajak agar penerimaan pajak negara dapat meningkat. Sedangkan perusahaan sebagai pihak agen menginginkan untuk pembayaran pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan teori ini masalah yang muncul disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (principal) dan perusahaan (agen) dalam pemungutan pajak. Dimana pemerintah bertindak sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan sebagai agen berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini tentu saja menyebabkan timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Dari perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Lestari dan Dewi, 2024).

Teori keagenan memiliki relevansi terhadap penelitian ini yakni berkaitan dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan yang dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan dapat merugikan pihak principle yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga principle hanya memiliki akses informasi yang terbatas (Febriana & Pratiwi, 2023).

Trade off theory

Putra (2006) dalam Sherly dan Fitria (2019) *Trade off theory* menjelaskan hubungan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian penggunaan hutang oleh perusahaan dimana ada pajak perusahaan yang diperhitungkan. Menurut *trade off theory*, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat hutang tertentu dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan ini antara lain terdiri dari biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul

akibat dari kredibilitas perusahaan yang menurun. *Trade off theory* ini menggunakan pilihan penggunaan hutang yang optimal. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Artinya hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara menaikkan rasio hutang perusahaan sehingga tambahan hutang yang dilakukan perusahaan akan mengurangi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan rencana untuk mengurangi beban perpajakan suatu perusahaan yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak melalui celah yang terdapat pada aturan perpajakan atau ketentuan perpajakan yang ada atau lebih dikenal dengan istilah *Grey area*. Perusahaan yang dikatakan melakukan agresivitas pajak adalah perusahaan yang melakukan pengurangan laba pajak secara agresif melalui kelonggaran aturan yang terdapat pada perencanaan dan perhitungan pajak yang boleh maupun tidak boleh dilakukan (Antari dan Merkusiwati, 2022).

Sales Growth

Susanti dan Satyawati (2020) *Sales growth* adalah gambaran keberhasilan dari suatu perusahaan pada masa lalu yang dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan dimasa mendatang. Semakin tingginya *sales growth* perusahaan maka semakin tinggi juga volume penjualan perusahaan, apabila volume penjualan semakin tinggi laba perusahaan juga akan semakin tinggi dimana hal tersebut dapat meningkatkan beban pajak perusahaan yang akhirnya dapat membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan kedalam persediaan. Investasi persediaan yang dilakukan perusahaan ini ditujukan untuk digunakan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional dalam jangka panjang. Persediaan yang dimiliki perusahaan tentu memerlukan perawatan dan penyimpanan sehingga akan menyebabkan timbul beban atas perawatan dan penyimpanan persediaan (Ghifary & Lastati, 2024).

Kebijakan Hutang

Hutang adalah permodalan diluar perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hutang disebut sebagai instrumen yang cukup sensitive terhadap perubahan nilai perusahaan. Kebijakan hutang yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan pendanaan perusahaan dibiayai oleh hutang. Kebijakan hutang pada umumnya lebih banyak digunakan oleh perusahaan daripada menerbitkan saham baru karena dirasa lebih aman, sehingga dengan demikian semakin tinggi kebijakan hutang yang dilakukan pada tingkat ketentuan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan (Afris & Lubis, 2023). Kebijakan hutang merupakan keputusan manajemen untuk mengelola modal dalam perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal dalam bentuk pinjaman. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak, hal tersebut selanjutnya memengaruhi kebijakan hutang suatu Perusahaan (Hangtuh et al., 2020).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menggunakan pengumpulan data numerik dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti (Susanto dkk., 2024).

Penelitian ini terdiri dari dari variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Yang berarti dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh sales growth, intensitas persediaan dan kebijakan hutang sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berdasarkan hasil pengamatan terdapat 92 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan riset internet. Data diuji dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda menggunakan software *evIEWS* 12.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	Agresivitas Pajak Y	Sales Growth X1	Intensitas Persediaan X2	Kebijakan Hutang X3
Mean	-4.636.714	0.057107	0.316364	0.345835
Median	-4487466	0.025041	0.254710	0.335235
Maximum	0.051825	1.557.595	0.812068	0.791154
Minimum	-9716153	-0.584403	0.000384	0.041537
Std. Dev.	1617658	0.334359	0.233365	0.177379
Observations	60	60	60	60

Sumber: Output *EvIEWS* 12, 2024.

Tabel 2 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif jumlah data yang didapat sebanyak 60 data dari 12 perusahaan dikalikan dengan periode pengamatan selama lima tahun, yang berlangsung dari tahun 2018 hingga 2022, seperti yang ditunjukkan dalam tabel analisis deskriptif di atas:

Bumi Citra Permai Tbk memperoleh nilai agresivitas pajak tertinggi dengan nilai maksimum sebesar 0,051825, sedangkan Roda Vivatex Tbk memperoleh nilai agresivitas pajak terendah sebesar -9,716153. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 1.617658 dan nilai rata-rata (mean) sebesar -4.636714 untuk variabel agresivitas pajak menunjukkan bahwa temuan analisis deskriptif variabel agresivitas pajak (Y) menunjukkan variasi nilai yang bervariasi.

Puradelta Lestari Tbk memperoleh nilai sales growth tertinggi dengan nilai maksimum sebesar 1,557595, sedangkan PP Properti Tbk memperoleh nilai terendah sebesar -0,58440. Selain itu, variabel *sales growth* (X1) mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 0,05710 dan nilai standar deviasi sebesar 0,334359, menunjukkan adanya variasi nilai yang diperoleh dari analisis deskriptif variabel tersebut.

Roda Vivatex Tbk memperoleh nilai intensitas persediaan terendah sebesar -0,000384 sedangkan Puradelta Lestari Tbk memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,812068. Selain itu, standar deviasi variabel intensitas persediaan sebesar 0,233365 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,316364. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi nilai yang diperoleh dari analisis deskriptif variabel tersebut.

Puradelta Lestari Tbk memperoleh nilai kebijakan utang terendah sebesar 0,041537, sedangkan PP Properti Tbk memperoleh nilai kebijakan hutang tertinggi dengan nilai maksimum sebesar 0,791154. Selain itu analisis deskriptif variabel kebijakan hutang

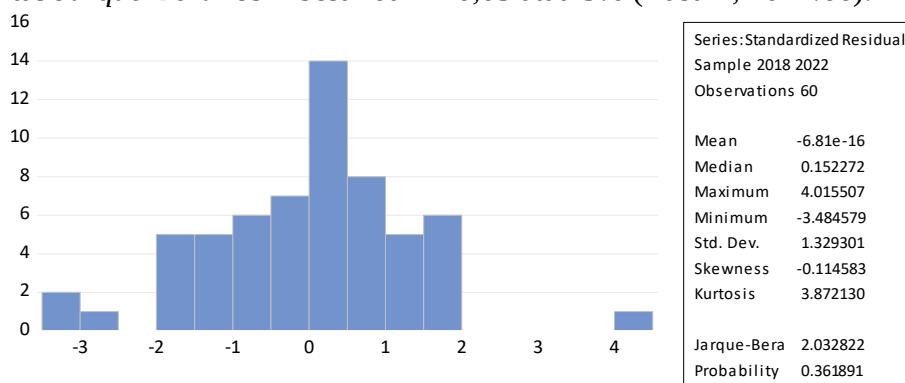
menghasilkan nilai mean sebesar 0.345835 dan nilai standar deviasi sebesar 0.177379. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel kebijakan hutang sangat bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada regresi data panel digunakan, hanya uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi yang diperlukan.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas dalam data panel, statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai probabilitas *Jarque-Bera*. Data terdistribusi normal jika probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari $> 0,05$ atau 5% (Basuki, 2021:66).



Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Pada gambar 1 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,361891, dan nilai Jarque-Bera sebesar 2,032822 pada grafik histogram. Mengingat hasil ini menunjukkan probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Dan pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinearitas* menurut (Ghozali & Ratmono, 2017:71) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.098149	-0.030784
X2	0.098149	1.000.000	0.167716
X3	-0.030784	0.1677162	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen *sales growth*, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang mempunyai nilai korelasi yang kurang dari atau $< 0,80$ sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas dalam penelitian ini

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi. Jika model mempunyai korelasi, parameter yang diestimasi menjadi bias dan variasinya tidak lagi minimum dan model menjadi tidak efisien (Basuki, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.987065	R-squared	0.158415
Mean dependent var	-1.882617	Adjusted R-squared	0.113330
S.D. dependent var	1.085042	S.E. of regression	1.021709
Sum squared resid	58.45786	F-statistic	3.513702
Durbin-Watson stat	2.021699	Prob(F-statistic)	0.020886
data (n)	60	variabel (k)	3
dL	1.4797	nilai 4-dL	2.5203
dU	1.6889	nilai 4-dU	2.3111
Hasil dU < DW < 4 - dL		1.6889 < 2.021699 < 2.5203	
Hasil dL < DW < 4- Du		1.4797 < 2.021699 < 2.3111	
Kesimpulan		Tidak Terdapat Autokorelasi	

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4, nilai Durbin Watson (DW) pada uji Autokorelasi memiliki nilai sejumlah 2.021699. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 0.05 (5%), dengan jumlah sampel ($n=60$) dan jumlah variabel independen ($k=3$) maka didapatkan nilai sebesar 1,4797 untuk nilai dL dan 1,7153 untuk nilai dU.

Nilai Durbin Watson yang diperoleh pada tabel 4.14 sebesar 2.021699 yang artinya lebih besar dari batas atas (dU) dan batas bawah (dL). Berdasarkan nilai yang didapat kesimpulan pada uji autokorelasi penelitian ini tidak terdapat autokorelasi dikarenakan kriteria $dU < DW < 4 - dL$ $1.6889 < 2.021699 < 2.5203$) dan kriteria $dL < DW < 4 - dU$ ($1.4797 < 2.021699 < 2.3111$) dapat terpenuhi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (FEM). Hasil persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.752301	0.768167	-8.790150	0.0000
<i>Sales Growth</i>	-0.249081	0.412411	-0.603963	0.5483
Intensitas Persediaan	2.722683	1.323227	2.057609	0.0443
Kebijakan Hutang	3.667802	1.762691	2.080797	0.0420

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Berdasarkan hasil uji regresi panel pada tabel di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi data panel dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Agresivitas Pajak} = -6.752301 - 0.249081 + 2.722683 + 3.667802 + \varepsilon$$

Hubungan dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Konstanta variabel agresivitas pajak sebesar -6.752301 menyatakan bahwa jika variabel agresivitas pajak tidak dipengaruhi nilai dari variabel bebas (*sales growth*, intensitas persediaan dan kebijakan hutang), maka besarnya nilai dari variabel terikat agresivitas pajak adalah -6.752301.

Koefisien regresi *sales growth* sebesar -0.249081 pada variabel Agresivitas Pajak akan terjadi setiap kenaikan 1 (satu) variabel *sales growth* maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami penurunan sebesar -0.249081.

Koefisien regresi nilai Intensitas Persediaan sebesar 2,722683 artinya setiap kenaikan 1 (satu) kali Intensitas Persediaan maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 2,722683.

Koefisien regresi sebesar 3,667802 untuk nilai Kebijakan Hutang menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan hutang sebesar 1 (satu) akan mengakibatkan peningkatan pada variabel agresivitas pajak sebesar 3,667802.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah uji yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut disajikan hasil koefisien determinasi pada penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Weighted Statistics			
Root MSE	0.987065	R-squared	0.158415
Mean dependent var	-1.882617	Adjusted R-squared	0.113330
S.D. dependent var	1.085042	S.E. of regression	1.021709
Sum squared resid	58.45786	F-statistic	3.513702
Durbin-Watson stat	2.021699	Prob(F-statistic)	0.020886

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Tabel 6 menampilkan hasil uji koefisien determinasi dan diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,113330. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persentase pengaruh terhadap agresivitas pajak sebesar 11,33% yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu, *sales growth*, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang sedangkan sisanya sebesar 88,67% dipengaruhi oleh variabel independent lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian ini

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.752301	0.768167	-8.790150	0.0000
<i>Sales Growth</i>	-0.249081	0.412411	-0.603963	0.5483
Intensitas Persediaan	2.722683	1.323227	2.057609	0.0443
Kebijakan Hutang	3.667802	1.762691	2.080797	0.0420

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Uji Secara Parsial (Uji t) yang telah dilakukan sebagai berikut:

Variabel *sales growth* (X1) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -0.603963 dan nilai probabilitas sebesar 0.5483. Dengan demikian, terbukti nilai t_{hitung} (-0.603963 < 2.00324) lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Selain itu, nilai probabilitas sig. melebihi tingkat signifikansi standar *error* yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 (0,5483 > 0,0.5). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2022, secara parsial variabel *sales growth* tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Variabel Intensitas Persediaan (X2) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2.057609 dan nilai probabilitas sebesar 0.0443. Dengan demikian terbukti nilai t_{hitung} ($2,057609 > 2,00324$) lebih besar dari nilai t_{tabel} . Selain itu, nilai probabilitas sig. kurang dari tingkat signifikansi standar *error* yang telah ditentukan, yaitu 0,05 ($0,0443 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2022, secara parsial variabel intensitas persediaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Variabel kebijakan hutang (X3) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2.080797 dan nilai probabilitas sebesar 0.0420. Dengan demikian, terbukti nilai t_{hitung} ($2,080797 > 2,00324$) lebih besar dari nilai t_{tabel} . Selain itu, nilai probabilitas sig. kurang dari tingkat signifikansi standar *error* yang telah ditentukan, yaitu 0,05 ($0,0420 < 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pada perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2022, secara parsial variabel kebijakan hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model *Random Effect*

Weighted Statistics			
Root MSE	0.987065	R-squared	0.158415
Mean dependent var	-1.882617	Adjusted R-squared	0.113330
S.D. dependent var	1.085042	S.E. of regression	1.021709
Sum squared resid	58.45786	F-statistic	3.513702
Durbin-Watson stat	2.021699	Prob(F-statistic)	0.020886

Sumber: Output Eviews 12, 2024.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05 ($0,020886 < 0,05$), nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} berdasarkan nilai tersebut ($3,513702 > 2,77$). Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji F, secara simultan variabel agresivitas pajak dipengaruhi faktor variabel independen yaitu, *sales growth* (X1), intensitas persediaan (X2), dan kebijakan hutang (X3).

Pembahasan

Pengaruh *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini variabel *sales growth* memiliki nilai probabilitas sig. melebihi tingkat signifikansi standar *error* yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,5483 > 0,05$). Yang berarti variabel *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya *sales growth* yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi besaran tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh Perusahaan itu sendiri. Perihal ini selaras dengan riset Christina dan Wahyudi, (2022) dan Susanti dan Satyawan (2020) menyatakan Pertumbuhan Penjualan, berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang dialami oleh perusahaan bukan suatu tindakan yang akan memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresvitas pajak. Karena perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang semakin

tinggi dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan laba, yang tentunya akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban pajaknya. Namun, ini bertentangan dengan teori keagenan karena prinsipal menginginkan keuntungan yang besar, sedangkan pertumbuhan penjualan akan menghasilkan laba yang besar, yang justru akan berbanding dengan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk mengurangi laba perusahaan untuk mengurangi beban pajak tetapi tidak mengurangi imbalan atas kinerja manajer, yang akhirnya dapat menyebabkan tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini variabel Intensitas Persediaan memiliki nilai sig. lebih rendah dari taraf signifikansi standar signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 ($0.0443 < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas persediaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Febriana dan Pratiwi (2023) dan (Sinaga dkk., 2023) yang turut menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Penelitian ini membuktikan apabila Perusahaan menggunakan persediaan untuk melakukan manajemen pajak, dengan mengelola nilai persediaan, hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan dan beban yang termasuk didalamnya, sehingga hal tersebut tentunya akan mempengaruhi besarnya laba yang dilaporkan perusahaan serta jumlah pajak yang perusahaan bayarkan. Karena persediaan perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya yang terkandung dalam persediaan, biaya tambahan yang terwujud dari investasi dalam stock harus dikurangkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Biaya tersebut yang akan menurunkan laba perusahaan sehingga, hal tersebut yang akan membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi, menurut teori keagenan, mungkin tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan pajak yang dibuat karena manajemen akan lebih fokus pada keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga mereka melakukan investasi dalam persediaan.

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini variabel kebijakan hutang memiliki nilai probabilitas sig. lebih rendah dari taraf signifikansi standar signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0.05 ($0.0420 < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan hutang secara parsial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Afris dan Lubis (2023) dan Pangesti dkk., (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap agresivitas pajak dimana perusahaan yang menggunakan pendanaan operasional untuk perusahaannya dari hutang maka akan mengurangi penghasilan bruto yang akan menimbulkan beban yang kecil dan menyebabkan terjadinya agresivitas pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan akan menggunakan kebijakan hutang sebagai pengurang pajak, karena tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah bunga yang harus dibayar oleh perusahaan dan menimbulkan beban yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Tingkat bunga yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman, atau kreditor, sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan dikenal sebagai biaya

pinjaman. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan adalah biaya hutang yang berasal dari pinjaman yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa bunga pinjaman menjadi biaya yang dapat dikurangi. Karena secara umum, ketentuan perpajakan menetapkan bahwa pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal (beban yang dapat dikurangkan) dengan tujuan agar beban fiskal meningkat, kemudian laba fiskal mengecil, dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil atau bahkan sama sekali tidak perlu dibayar. Akibatnya, perusahaan cenderung melakukan pembiayaan kembali hutang mereka pada tahun berikutnya untuk mendapatkan insentif pengurangan pajak yang lebih besar.

Pengaruh *Sales Growth*, Intensitas Persediaan dan Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0.05 ($0.020886 < 0.05$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji F (simultan) atau secara bersama-sama variabel independen *sales growth* (X_1), Intensitas Persediaan (X_2), dan Kebijakan Hutang (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y) pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama memiliki peranan dalam mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Keterkaitan dengan teori agensi, dimana pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan pemasukan pajak yang paling besar, sementara manajemen yang membayar pajak percaya bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dengan berusaha meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Untuk menjaga kepentingannya, pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak. Upaya tersebut dapat dilakukan secara sengaja atau agresif. Pemerintah, sebagai *principal*, tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh agen karena merugikan dan mengakibatkan penurunan pemasukan. Dengan demikian, peningkatan penjualan, tingkat persediaan, dan kebijakan hutang dapat berdampak pada agresivitas pajak. Sehingga *sales growth*, intensitas persediaan dan kebijakan hutang secara simultan dapat berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

5. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *Sales growth*, intensitas persediaan dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial *sales growth* sebagai variabel independen pertama (X_1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena *sales growth* yang lebih besar dari tahun ke tahun memiliki nilai laba yang lebih tinggi yang tentu saja meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak.
2. Secara parsial intensitas persediaan sebagai variabel independen kedua (X_2) berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena, biaya-biaya tambahan yang timbul dari suatu investasi pada persediaan harus dikurangkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai beban pada periode terjadinya biaya tersebut karena tingginya persediaan suatu perusahaan akan menambah biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan tersebut. Pengeluaran ini akan

menurunkan keuntungan perusahaan, yang akan memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

3. Secara Parsial kebijakan hutang sebagai variabel independen ketiga (X3) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena besarnya hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan mempengaruhi bunga yang harus dibayar dan beban yang harus ditanggungnya untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, untuk menerima insentif pengurangan pajak yang lebih tinggi pada tahun berikutnya, perusahaan biasanya melakukan pembiayaan kembali utangnya.
4. Secara simultan variabel independen *Sales growth*, intensitas persediaan dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama memiliki peranan dalam mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

- Afris, M. S., & Lubis, C. W. (2023). Pengaruh Kebijakan Hutang , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 145–158.
- Ananda, R. S., & Mulyani, M. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Beban Iklan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pundi*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.491>
- Antari, N. K. D. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2022). Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2004. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p04>
- Apriyadi, R., & Syahputra, A. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *AKADEMIK : Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, Vol.4 No.2*. <https://doi.org/10.37481/jmweb.v4i2.737>
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>
- Febriana, A., & Pratiwi, A. P. (2023). *Agresivitas Pajak : Manajemen Laba , Komisaris Independen , dan Intensitas Persediaan*. 7, 424–437.
- Ghifary, R. A., & Lastati, H. S. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas, Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 4–6.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eviiew 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hangtuah, F. Y., Yazid, H., & Taqi, M. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Perataan Laba, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016 – 2018). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 5(2), 139–151. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v5i2.8987>
- Hardani, Abadi, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). CV. Pustaka

- Ilmu Group Yogyakarta.
- Iffah, Q. N., & Amrizal. (2022). Analisis Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Perputaran Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(01), 74–82. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.485>
- Krisnugraha, B., Rahayu, T., & Supardiyono, Y. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *EXERO : Journal of Research in Business and Economics*, 4(1), 127–153. <https://doi.org/10.24071/exero.v4i1.5028>
- Lestari, & Dewi, E. kusuma. (2024). *Pengaruh Intensitas Modal , Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*. 8(2), 106–120.
- Pangesti, L., W, E. M., & Wijayanti, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Utang, Likuditas, Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 137–143. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.488>
- Permatasary, L., & Setiawan, H. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak. *Of Management, Accounting, Tourism & Hospitality (JOMATH)*, 01(02), 37–56.
- Putra, Y., Marlina, E., & Puji Puspita Sari, D. (2022). Pengaruh Capital Intensity Dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3(1), 554–562. <https://doi.org/10.36085/jakta.v3i1.3616>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahmadani, H. P., & Nuswandari, C. (2023). Determinasi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 84–92. <https://doi.org/10.33366/ref.v11i2.4670>
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1890>
- Ramdhani, D., Hasanah, D. N., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16>
- Ratmono, I. G. D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuisisioner* (Abdul (ed.); Pertama). Penerbit Adab.
- Rista, M., Utami, C. K., Ryad, A. M., Yunisa, R. R., & Farelia, H. (2022). Terhadap Agresivitas Pajak Abstrak. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)*, 2(9), 1–12. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/viewFile/3352/2394>
- Septanta, R., Ramdani, C. S., Latif, A. S., & Lutfi, R. A. (2023). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Finansial Distress, Penghindaran Pajak Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i1.2640>
- Sherly, E. N., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Dan Bisnis*, 7(1), 58–69. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>
- Sinaga, M., Simanjuntak, R. P., & Sidharta, J. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Tahun 2018 Sampai Dengan 2022 Di Bursa Efek Indonesia. *Management Journal*, 08(2), 110–130. www.idx.co.id.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April). Alfabeta.
- Suhendi, E., & Samara, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity , Sales Growth dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). 3(2).
- Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(1), 1–8.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multi Disiplin*, 3(1), 1–12. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Syafrizal, & Sugiyanto. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Waryani, Y., Sinaga, D. L., Zaitul, D. I., & Azizah, dan M. (2024). *Kajian Agresivitas Pajak : Peran Keberadaan Wanita di Dewan*. 2(1).
- Zakki, N. F., & Permatasari, D. (2020). Pengaruh Suku Bunga Bi Rate, Equivalent Rate Dan Jumlah Kantor Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.30736/v5i2.330>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197> (Diakses pada 10 Desember 2023)
- <https://cita.or.id/penerimaan-pajak-properti-turun-tipis-01-persen/> (Diakses pada 10 Desember 2023)
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak> (Diakses 21 Januari 2024)
- <https://news.republika.co.id/berita/o57ak0394/ppatk-mulai-teliti-pengusaha-di-panama-papers> (Diakses 21 Januari 2024)